



BERITA ACARA KESEPAKATAN STANDART PELAYANAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
NOMOR : 476 / 143.3 / 415.17.32 / 2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Ruang Pertemuan Puskesmas Japanan Mojowarno telah dilaksanakan kegiatan pembahasan Rancangan Standart Pelayanan Puskesmas Japanan Mojowarno tahun 2023.

Dalam pembahasan Rancangan Standar Pelayanan Puskesmas Japanan Mojowarno ini dihadiri oleh unsur-unsur peserta sebagaimana terlampir.

Penyusunan standart pelayanan meliputi 14 (Empat Belas) komponen sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu:

1. Produk
2. Persyaratan
3. Sisten, Mekanisme, dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/Tarif
6. Penanganan Pengaduan
7. Dasar Hukum
8. Sarana Prasarana
9. Kompetensi Pelaksana
10. Pengawasan Internal
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Adapun hasil dari pembahasan Kesepakatan Standar Pelayanan di Puskesmas Japanan terdapat 9 Standart Pelayanan sebagai berikut :

1. Standart Pelayanan Pendaftaran/Loket
2. Standart Pelayanan Pemeriksaan Umum
3. Standart Pelayanan Lansia
4. Standart Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
5. Standart Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
6. Standart Pelayanan Imunisasi

7. Standart Pelayanan Laboratorium
8. Standart Pelayanan Pengambilan Obat
9. Standart Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Standart Pelayanan dan Maklumat pelayanan akan dipublikasikan kepada masyarakat umum melalui berbagai media.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA PUSKESMAS JAPANAN
MOJOWARNO



dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
Pembina

NIP. 196861124 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN

PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO

Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax.-
JOMBANG

DAFTAR HADIR FORUM KONSULTAN PUBLIK

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2023

Tempat : Ruang Pertemuan

Acara : Kesepakatan Standart Pelayanan Puskesmas Japanan Mojowarno

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. Sopi'i	Koramil	1
2	Dr. Tuty Novita	Kapus Japanan	2
3	Ria Rizkia	KTU	3
4	Juli Trimangesti	Penilik Paud	4
5	Mica Atca Whiliyanti, S.Pd	Kades Grobogan	5
6	yenny tri s	Ket. TP Pkt Tegodame	6
7	Asnan	Wakil Fodsa	7
8	Mia Tho In	PKK Mojoduwur	8
9	Tafiq	Kades Rys	9
10	Trimawati	TP PKK Latsari	10
11	Muslikan	Latsari	11
12	Taufan E	Polsek	12
13	Guesli	PKK penggaron	13
14	Riwanto	Koordinator Pktb	14
15	Eko Sufichono	Koramil	15
16	Am Julianto	Polsek	16
17	Riko PET HENDRIK	Kades penggaron	17
18	Hik Kurniawati	TP PKK Japanan	18
19	Andi chris	Sef Koramil	19
20	INDAH KUMALA	Ket. TP Pkt	20
21	Ahmad Yani	Kader	21
22	Efi Nursanti	TJ. Yantetaw	22
23	Eti Vera A	Prontes	23
24	Fatur	Mepru H	24
25	Purniawan	Bidan	25

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Japanan
Mojowarno

Pelaksana,

dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
NIP. 198611242011012008

ETI VERA ASMANINGRUM, S.KM
NIP. -



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO

Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax.-
JOMBANG

NOTA DINAS

Kepada : Camat Mojowarno, Koramil, Danramil, Penanggungjawab PKH, Polsek,
Penanggungjawab PLKB, Wilkerdik, KUA Mojowarno, Kepala Desa, Bidan
Desa dan Penanggungjawab Program

Dari : Kepala Puskesmas Mojowarno Kabupaten Jombang

Tanggal : 27 Februari 2023

Nomor : 005 /162.1 / 415.17.32/ 2023

Sifat : Penting

Perihal : Undangan Forum Konsultan Publik Standart Pelayanan

Sehubungan dengan pelaksanaan Forum Konsultan Publik
Standart Pelayanan Puskesmas Japanan, maka kami mengharapkan
kehadiran Saudara pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Februari 2023

Jam : 08.00 s/d selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Puskesmas Japanan Mojowarno
Forum Konsultan Publik Standart Pelayanan Puskesmas

Acara : Japanan

Agenda : 1 Penyampaian Standart Pelayanan Puskesmas
2 Penyusunan berita acara dan Rencana Tindak Lanjut
3 Penandatanganan Kesepakatan

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



Kepala Puskesmas Japanan Mojowarno

dr. FUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
Pembina
NIP. 198611242011012008



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax.-
JOMBANG

NOTULEN

1	Acara	: Forum Konsultan Publik tentang Peninjauan Standart Pelayanan Puskesmas Japanan
2	Hari, Tanggal	: Senin, 27 Februari 2023
3	Waktu	: 08.00 WIB - Selesai
4	Tempat	: Ruang Pertemuan Puskesmas Japanan
5	Agenda Pertemuan	1 Penyampaian Standart Pelayanan Puskesmas Japanan : 2 Penyusunan Berita Acara dan Rencana Tindak Lanjut 3 Penandatanganan Kesepakatan
6	Jumlah yang hadir	: 25 Orang (daftar hadir terlampir)
7	Susunan Acara	1 Safety Briefing 2 Pembukaan 3 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 4 Sambutan Kepala Puskesmas Japanan : 5 Materi oleh Kepala Puskesmas Japanan 6 Diskusi dan Penandatanganan Kesepakatan 7 Doa 8 Penutup
8	Pembukaan	1 Dibuka dengan bacaan Basmalah 2 Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 Sambutan : - Kepala Puskesmas Japanan Kegiatan ini sebagai forum terkait standart pelayanan di Puskesmas Japanan Jika dari standart pelayanan ada yang bisa di rubah dan disepakati bersama
9	Materi dan Diskusi	Paparan Materi Oleh Kepala Puskesmas Japanan 1. Hasil Penilaian Kinerja Puskesmas 2023 Penyusunan standart pelayanan meliputi 14 (Empat Belas) komponen sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yaitu : Produk Persyaratan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Jangka Waktu Penyelesaian Biaya/Tarif Penanganan Pengaduan Dasar Hukum Sarana Prasarana Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal

		Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja Pelaksana 2 Kesepakatan Standar Pelayanan di Puskesmas Japanan terdapat 9 Standart Pelayanan sebagai berikut : Standart Pelayanan Pendaftaran/Loket Standart Pelayanan Pemeriksaan Umum Standart Pelayanan Lansia Standart Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Standart Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Standart Pelayanan Imunisasi Standart Pelayanan Laboratorium Standart Pelayanan Pengambilan Obat Standart Pelayanan Kesehatan Lingkungan 7 Diskusi Standart pelayanan Sudah sesuai dan setuju Standart Pelayanan bisa di sampaikan di sosial media puskesmas
10	Rencana Tindak Lanjut	1 Dilakukan pereviewan standart pelayanan setiap tahun 2 Standart pelayanan di publikasikan di sosial media puskesmas japanan
11	Kesimpulan	1 Standart pelayanan puskesmas telah di sepakati
12	Penutup	: Doa dan Ucapan Terimakasih


 Kepala Puskesmas Japanan
 Mojowarno
dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
 NIP. 198611242011012008

Notulen

ETI VERA ASMANINGRUM, S.KM
 NIP. -

HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN STANDART PELAYANAN PUSKESMAS
JAPANAN MOJOWARNO

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN/LOKET

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pengguna layanan (pasien) datang denganmembawa : 1. Kartu identitas : KTP, KK atau K I A 2. Kartu Pendaftaran Pasien (pasien lama) 3. Kartu BPJS Kesehatan (bagi yang memiliki)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	A. Pasien Baru 1. Pasien datang 2. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu BPJS Kesehatan (jika ada) untuk mendapat nomor CM 3. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran mandiri dan memilih poli yang dituju 4. Pasien mendapatkan nomor antrian 5. Pasien menunggu panggilan poli B. Pasien Lama 1. Pasien datang

		2. Pasien melakukan pendaftaran melalui loket pendaftaran mandiri sesuai poli yang akan dituju 3. Pasien mendapatkan nomor antrian 4. Pasien menunggu panggilan poli
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Pasien Baru : 8 menit Pasien Lama : 4 menit
4	Biaya/tarif	• Gratis bagi yang mempunyai BPJS/KIS • Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan bila tidak mempunyai BPJS/KIS
5	Produk Pelayanan	1. Pendaftaran Pasien 2. Pelayanan Rekam Medis pasien
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan Pendaftaran	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07. 30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang tunggu dilengkapi kipas angin dan televisi 2. Koran dan bahan bacaan lainnya 3. Mesin anjungan pendaftaran mandiri 4. Komputer dan jaringan internet
3	Kompetensi Pelaksana	1. Di III Rekam Medis yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 2. SLTA/ sederajat
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Perekam medis : 1 orang SLTA/ sederajat : 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan Keselamatan pelayanan	Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
---	----------------------------	--

2. Standart Pelayanan Pemeriksaan Umum

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tariff	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

		Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Ruang periksa anak 5. Peralatan medis pendukung 6. Komputer dan jaringannya 7. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat/bidan : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai

		dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

3. Standart Pelayanan Pemeriksaan Lansia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan terapi/tindak lanjut yang sesuai
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tariff	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
5	Produk Pelayanan	1. Konsultasi Dokter 2. Pemeriksaan Medis 3. Tindakan medis 4. Surat Rujukan 5. Surat Keterangan Kesehatan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan

		Tingkat Pertama; 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan pasien umum 2. Ruang tindakan 3. Ruang periksa penyakit infeksius 4. Ruang periksa anak 5. Peralatan medis pendukung 6. Komputer dan jaringannya 7. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Umum yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/D4/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya 3. DIII/D4/S1 Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Dokter Umum : minimal 1 orang Perawat/bidan : minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasiendijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

4. Standar Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedia Rekam Medis Pasien Rujukan Internal
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor urut 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medik 3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tekanan darah 4. Petugas melakukan pemeriksaan sesuai dengan keluhan pasien 5. Pemeriksaan odotogram, riwayat penyakit dan kroscek identitas untuk pasien baru, untuk pasien lama dilanjutkan pemeriksaan sesuai keluhan 6. Petugas menentukan diagnosa penyakit 7. Petugas menentukan terapi/tindak lanjut yang sesuai dengan kebutuhan pasien 8. Petugas melakukan tindakan jika memang diperlukan, atau pemberian resep untuk pasien premedikasi
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus

4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan WaliKabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pemeriksaan gigi dan mulut 2. Penambalan gigi 3. Pencabut gigi 4. Scalling/pembersihan karang gigi 5. Konsultasi kesehatan gigi 6. Pengobatan sakit gigi 7. Dental <i>check-up</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email :puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Terapis Gigi dan Mulut; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan gigi 2. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijinpraktek 2. DIII/DIV Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas

5	Jumlah Pelaksana	Dokter Gigi : 1 orang Perawat Gigi : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat dan bahan medis yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

5. Standar Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan / tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindakan lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai Kasus
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, KB, Imunisasi dan Kesehatan Reproduksi, Pelayanan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung

		4. Ruang tunggu 5. Ruang Laktasi
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan

		pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali
--	--	--

6. Standar Pelayanan Imunisasi

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien Buku KIA/KMS
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesa 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur 6. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter untuk kasus yang perlu tindak lanjut
3	Jangka Waktu Penyelesaian	5-10 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Pelayanan KIA, Imunisasi dan

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan; 2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan KIA 2. Ruang Imunisasi 3. Alat medis pendukung 4. Ruang tunggu

3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Bidan : Minimal 1 orang
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlakunya penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

7. Standar Pelayanan Laboratorium

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Surat permintaan pemeriksaan laboratorium
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium 3. Petugas mencatat data pemeriksaan pasien dibuku register 4. Pasien dipanggil sesuai nomor urut 5. Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel 6. Pasien menunggu hasil pemeriksaan, untuk pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir terlebih dahulu 7. Proses pemeriksaan laboratorium 8. Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas Nomor : 188.4/122/415.17.32/2023 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 90 menit
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Hematologi meliputi : darah rutin, Hb, golongan darah, LED, hitung jenis leukosit, dan malaria 2. Urinalisa meliputi : urin rutin dan tes kehamilan 3. Immunologi- Serologi meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B 4. Mikrobiologi meliputi : BTA, IMS, dan TCM
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri

7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07. 30-12.30 WIB
---	---------------	--

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan laboratorium kesehatan masyarakat; 2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 657/MENKES/SK/VII/2009 tentang pengiriman penggunaan specimen klinis, materi biologi dan muatan informasinya.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pengambilan sampel 2. Ruang pemeriksaan laboratorium 3. Peralatan laboratorium pendukung 4. Komputer dan jaringannya 5. Ruang tunggu pasien
3	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik(ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audito internal

		puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang analis laboratorium
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standard pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan dijamin sterilitasnya 3. Obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

8. Standar Pelayanan Pengambilan Obat

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menaruh resep di Farmasi 2. Petugas menuliskan nomor urut pada lembar resep 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 4. Petugas melakukan screening resep 5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan pada resep 6. Petugas memanggil nama pasien sesuai dengan urutan kedatangan 7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian	Mengacu pada SK Kepala Puskesmas tentang indikator mutu dan kinerja puskesmas Nomor : 188.4/122/415.17.32/2023 1. Penyiapan Resep non racikan < 10 menit per 1 lembar resep 2. Penyiapan Resep racikan < 20 menit per 1 lembar resep
4	Biaya/tarif	Sesuai dengan Peraturan Wali

		Kabupaten Jombang Nomor 130 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan obat racikan 2. Pelayanan obat non racikan 3. Pemberian informasi obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07.30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba; 2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang pekerjaankefarmasian; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang pemberian informasi obat 3. Gudang penyimpanan obat 4. Alat medis pendukung
3	Kompetensi Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktek Apoteker 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi

4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audito internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang tenaga farmasi untuk <i>double checking</i> obat yang akan diserahkan kepada pasien
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 2. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

9. Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Pasien atau keluarga pasien membawa surat pengantar dari ruang pelayanan untuk dilakukan konsultasi kesehatan lingkungan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien menyerahkan surat pengantar kepada petugas 2. Pasien menunggu di ruang tunggu 3. Petugas memanggil pasien untuk masuk keruangan 4. Petugas mempelajari pengantar dari petugas ruang pelayanan yang serta diagnesa penyakit 5. Petugas menyalin data pasien ke dalam register pasien 6. Petugas melakukan identifikasi masalah dengan cara wawancara/konseling 7. Petugas menentukan dugaan penyebab penyakit 8. Petugas memberi saran tentang penyakit dan hubungannya dengan lingkungan dan upaya pencegahan agar tidak terjadi penularan 9. Petugas membuat kesepakatan waktu dengan pasien dan keluarganya tentang jadwal kunjungan

		lapangan (jika diperlukan)
3	Jangka Waktu Penyelesaian	10 - 15 Menit
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2. Leaflet Penyakit Berbasis Lingkungan 3. Oralit pada pasien diare 4. Jadwal Kunjungan Lapangan (Sesuai kesepakatan dengan pasien)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Telepon : 081288861344 2. SMS/ LINE/ WA : 081288861344 3. Email : puskesmasjapanan10@gmail.com 4. Kotak Saran 5. Sukma Santri
7	Jam Pelayanan	Senin-Kamis : 07.30-13.30 WIB Jumat : 07. 30-12.30 WIB

B. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Register Pasien 2. Buku KIE Kesehatan Lingkungan
3	Kompetensi Pelaksana	DIII/ DIV Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh audito internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 tenaga kesehatan lingkungan/sanitarian
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan

		(sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing - masing alat
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 1 tahun sekali

KEPALA PUSKESMAS JAPANAN
MOJOWARNO



Dr. TUSY NOVITA DWI WARDANI, M.Kes
Pembina
NIP.196861124 201101 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
Jl. Raya Sumberboto No 61 Kec Mojowarno Telp.(0321) 494790 Fax. –
JOMBANG

**KESEPAKATAN STANDART PELAYANAN
PUSKESMAS JAPANAN MOJOWARNO
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023**

